

KONSEP BAGI HASIL BIDANG INDUSTRI DALAM EKONOMI ISLAM

Uus Putria

STAI Siliwangi Bandung
email: putriaghny@gmail.com

Nasrudin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
email: anazhaitami@uinsgd.ac.id

Nina Nursari

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ninanursari@gmail.com

Abstract : Collaboration is an activity that is familiar to human beings. Cooperation is a demand as an implication of the limitations in human beings, both limited property, abilities, physical, energy, and other human potential. With these limitations, humans are required to depend on other people to complete and help these limitations. Commercial activities in the Islamic conception of profit-oriented is free from usury. The concept of profit sharing in Islamic economics is applied in the industrial sector which is halal and avoids forbidden practices and prohibited by Islam. The advantage of this concept will give justice to both the owner and the employee. Thus the spirit of business will increase. In this case, it will discuss the concept of profit sharing in the industrial sector which uses *mudharabah* and *musyarakah* contracts.

Keywords : industry, product sharing, *mudharabah*, *musyarakah*.

Abstrak : Kerjasama merupakan suatu kegiatan yang sudah tidak asing lagi dikenal dan dijalankan oleh manusia. Kerjasama merupakan tuntutan sebagai implikasi adanya keterbatasan dalam diri manusia, baik keterbatasan harta, kemampuan, fisik, tenaga, dan potensi manusia lainnya. Dengan adanya keterbatasan tersebut maka, manusia tertuntut untuk memerlukan orang lain guna melengkapi dan menolong keterbatasannya tersebut. Aktivitas komersial dalam konsepsi Islam yang berorientasi pada profit diantaranya adalah terbebas dari jerat riba. Konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam yang diterapkan dalam bidang industri yang halal dan terhindar dari praktik yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Keuntungan konsep ini akan member keadilan, baik itu pemilik maupun karyawan. Dengan demikian semangat berbisnis akan semakin meningkat. Dalam hal ini akan dibahas mengenai konsep bagi hasil bidang industri yang mana menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Kata Kunci : industri, bagi hasil, *mudharabah*, *musyarakah*.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak sistem-sistem yang berkembang dalam perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia yang semakin berkembang mampu menghadirkan sistem-sistem baru yang sebelumnya belum digunakan di Indonesia tetapi sebenarnya memang sudah terjadi pada zaman Rosulullah. Sistem itu dinamakan sistem bagi hasil atau *Mudharabah*.

Sistem bagi hasil (*Mudharabah*) tidak hanya terjadi pada lembaga keuangan yang berbasis syariah saja, akan tetapi sudah merambah kepada dunia industri. Dunia dimana sebelum ekonomi islam masuk banyak mengadopsi sistem-sistem kebarat-baratan yang cenderung menganut sistem *kapitalis*. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya industri-industri yang didominasi oleh para *konglomerasi* yang *notabene* hanya mengedepankan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan orang lain.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah

jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Dilihat dari bidang usahanya, kita mengenal ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, dan industri. Setiap perusahaan tersebut dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu, terutama berkaitan dengan jenis transaksi (kegiatan ekonomi) yang berhubungan langsung dalam perusahaan tersebut. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa atau dapat dikatakan menjual "barang" yang tidak terlihat (tidak berwujud). Misalnya, penjahit, perawat, dosen, dll. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk terhadap barang tersebut ataupun melakukan pengolahan lebih lanjut. Adapun perusahaan industri merupakan perusahaan yang kegiatannya mengolah

bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual.

UU No 5 Tahun 1984 menjelaskan tentang perindustrian:

“Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.”

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Ekonomi Umum

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidakmampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itu pun semakin dalam.

Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

2. Sistem Ekonomi Syariah

Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menumbuhkan pemikiran bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak menggunakan konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah

kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Prinsip *musyarakah* adalah perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank syariah, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, yaitu dengan diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.59 tentang akuntansi perbankan syariah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank syariah di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pematapan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan image kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank syariah dengan baik dan lengkap.

Perkembangan lembaga keuangan syariah ikut membantu penyebaran sistem ekonomi Islam. Penyebaran itu hingga kepada bidang industri, salah satu prinsip yang digunakan di bidang industri dalam perspektif ekonomi Islam adalah sistem bagi hasil (*Mudharabah*).

3. Bagi Hasil Industri

Bagi hasil di bidang industri adalah membagi laba yang dihasilkan dari kegiatan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki

nilai tambah. Apabila kita mengambil contoh industri yang bergerak di industri manufaktur, faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya material atau bahan baku, mesin atau peralatan penunjang, manusia dan karyawan, serta modal yang akhirnya menjadikan produk yang mempunyai nilai jual, dan profit yang dihasilkan merupakan penjualan yang telah dikurangi biaya-biaya produksi dalam mengolah barang jadi tersebut. Bagi hasil untuk profit yang dihasilkan dibagikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip keadilan, dan saling menguntungkan.

Untuk mengetahui sistem bagi hasil di bidang industri, terlebih dahulu harus mampu membedakan bidang industri dengan bidang lainnya seperti perdagangan dan jasa. Selain itu harus mengklasifikasikan industri dalam berbagai aspek.

a. Klasifikasi Industri

Jenis industri bergantung pada kriteria yang dijadikan dasar dalam pengelompokannya (klasifikasi): berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan.

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya.

1) Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Baku

Pertama, industri ekstraktif yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. *Kedua*, industri non-ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya berasal dari hasil industri lain. Industri ini terdiri atas dua macam. *Ketiga*, industri fasilitatif, yaitu industri yang menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain.

2) Klasifikasi Industri Berdasarkan Tenaga Kerja

Pertama, industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. *Kedua*, industri kecil yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19 orang. *Ketiga*, industri sedang yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 20 sampai 99 orang. *Keempat*, industri besar yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.

3) Klasifikasi Industri Berdasarkan Produksi yang Dihasilkan

Pertama, industri primer yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. *Kedua*, industri sekunder yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. *Ketiga*, industri tertier yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat.

4) Klasifikasi Industri Berdasarkan Bahan Mentah

Pertama, industri pertanian yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. *Kedua*, industri pertambangan yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. BBM (bahan bakar minyak bumi), dan industri serat sintetis. *Ketiga*, industri jasa yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan.

5) Klasifikasi Industri Berdasarkan Orientasi Usaha

Pertama, industri berorientasi pada pasar (*market oriented industry*), yaitu industri yang didirikan berdasarkan permintaan pasar. *Kedua*, industri berorientasi pada tenaga kerja (*employment oriented industry*), yaitu industri yang didirikan berdasarkan pada kemampuan tenaga kerja yang tersedia. *Ketiga*, industri berorientasi pada pengolahan (*supply oriented industry*) yaitu industri yang didirikan berdasarkan pada sumber daya alam yang tersedia. *Keempat*, industri berorientasi pada bahan baku yaitu industri yang didirikan berdasarkan pada tersedianya bahan baku yang tersedia. *Keempat*, industri yang tidak terikat oleh persyaratan yang lain (*footloose industry*) yaitu industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat lain.

6) Klasifikasi Industri Berdasarkan Proses Produksi

Pertama, industri hulu yaitu industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. *Kedua*, industri hilir yaitu industri yang mengolah

barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen.

7) Klasifikasi Industri Berdasarkan Barang yang Dihasilkan

Pertama, industri berat yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Kedua, industri ringan yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi.

b. Bagi Hasil Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam Islam secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Mudharabah*, *Musaqah*, *Musyarakah*, dan *Muzara'ah*. Namun dalam perbankan syariah baru menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

1) Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasanya disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni berpergian untuk urusan dagang. Abdurrahman al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut jumhur ulama ada tiga rukun *mudharabah*, yaitu orang yang berakad (*shahibul maal* dan pengelola), Modal, pekerjaan, dan keuntungan serta *shigat* (*ijab qabul*).

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:

- a) Orang yang melakukan akad harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b) Modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal.
- c) Keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari

keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

2) Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun rukun *musyarakah* yang disepakati oleh jumhur ulama adalah:

- a) *Shigat* (lafal) *ijab dan qabul*
- b) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- c) Obyek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*rihb*).

Rukun yang menyangkut tentang obyek akad meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

(1) Modal

Menurut Ibnul Qasim Imam Malik, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa modal dari harta serikat tidak mesti dari barang yang sama boleh saja berupa uang dan barang. Mereka berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat sahnya *musyarakah*.

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Syafi'i, Menurut beliau modal hanya boleh dengan uang saja. Pendapat ini disebabkan karena Imam Syafi'i menyamakan antara *musyarakah* dengan *qiradh*, sehingga tidak boleh dilakukan jika bukan dengan uang.

Modal bersama yang sudah terkumpul tersebut tidak boleh dinjamkan, disumbangkan atau dihadiahkan kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

(2) Kerja

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam kerjasama diperbolehkan menerima perwakilan. Para pihak yang bekerjasama harus

mempunyai kelayakan dalam hal memberi dan menerima perwakilan.

Prinsip dasar dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha tersebut. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*.

(3) Keuntungan dan kerugian

Imam malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam *aqad* sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Begitu pula dengan kerugian yang dialami, semuanya harus sesuai dengan jumlah modal yang diberikan.

Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan. Sedang mazhab Hanafi menyebutkan pembagian keuntungan sama dengan harta atau kerja yang diberikan.

Meskipun terjadi perbedaan pendapat masing-masing ulama, akan tetapi mereka semua setuju bahwa penentuan jumlah yang pasti bagi setiap mitra tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan *mitra* yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem, yaitu:

(a) *Profit Sharing*

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and*

loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

(b) *Revenue Sharing*

Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank

pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatankotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

C. PENUTUP

Pembagian hasil usaha pada intinya adalah kesepakatan ke dua belah pihak secara adil dan terbuka. Adil artinya setiap mitra atau partner mendapatkan bagian sesuai dengan kontribusinya baik berupa tenaga, keahlian, maupun modal uang. Terbuka artinya setiap pihak mengetahui berapa bagi hasil keuntungan yang menjadi miliknya dan berapa yang mejadi milik partner lainnya, jadi saling mengetahui satu sama lain.

Kelebihan melakukan kerjasama bagi hasil dari sudut pandang investor atau bagi pemilik modal adalah, pengelolaan usaha dilakukan seutuhnya oleh pengelola usaha, dan pemilik modal hanya sebagai pengawas dan melakukan pembinaan tanpa terjun langsung. Hal ini sudah pasti menjadi kelebihan bagi pemilik modal, karena pemilik modal tanpa harus bekerja akan mendapatkan *passive income*.

Pada sisi lain, bukan lagisebagai kekurangan namun merupakan karakter dari Perjanjian Kerja sama Bagi Hasil. Yaitu maju mundurnya industri tersebut sangat bergantung pada iktikad baik dan keahlian dari Pengelola industri. Hal ini karena seluruh kendali dan supervisi pekerjaan berada di bawah pengelola usaha. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik modal untuk dapat mengetahui

karakter, latar belakang pengelola industri, dan juga bisnis yang akan dijalankan.

Untuk meminimalisir risiko bagi Investor selaku pemilik modal, umumnya dalam perjanjian Kerjasama Bagi hasil, disisipkan klausul yang menyatakan pengelola selalu memberikan laporan kerja dan laporan keuangan kepada pemilik modal secara rutin. Sehingga, pemodal dapat mengetahui perkembangan usahanya, dan investor pun secara berkala dapat mengawasi langsung proses industri yang terjadi dilapangan sehingga kerjasama yang baik sehingga bagi hasil yang dilakukan akan sangat menguntungkan kedua belah pihak.

Solusi terbaik untuk penggajian pada industri kecil adalah sistem penggajian bagi hasil. Maksudnya gaji karyawan dihitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh industri kecil tersebut. Biasanya ditetapkan dalam jumlah persen dari total keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan di bulan yang bersangkutan. Persentasenya dapat ditentukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.

Keuntungan sistem ini adalah lebih adil dalam pelaksanaannya, baik itu dari segi pemilik maupun karyawan. Bagi pemilik industri kecil, akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya jika penjualan industri tersebut bagus. Bagi karyawan tentu hal ini akan membuatnya merasa lebih dianggap dan memiliki. Dari rasa ini akan timbul semangat dan motivasi untuk meningkatkan bisnis di industri kecil. Jika industri tersebut berjalan baik, tentu umpan baliknya juga akan ternikmati.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 186. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kufi, Hasan Basri.dkk.2008. *Al-Qur'an Tajwid Terjemaahan dan Transliterasi Latin*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Antonio, M. Syafei. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute dan BI. Cet. ke-1.
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.Edisi ke-2.
- _____.1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Edisi ke-2. Jakarta : Erlangga.
- Dewan Syari'ah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. 2001. *Lembaga Keuangan Syari'ah,Ed. 1*. Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syari'ah Nasional-MUI dengan Bank Indonesia.

- Falah, Syamsul. 2003. *Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syari'ah*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*: Jakarta, Salemba Empat.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1995. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta : PT. Gramedia.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sarkaniputra, Murasa. (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), surat kepada Ketua Umum MUI, tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003.
- _____. Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Surat Tanggapan atas surat MUI, Jakarta, 29 April 2003.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta : Djambatan.
- Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSII*. Jakarta : PT. Grasindo.